



BUPATI ASAHAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN

NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
TIRTA SILAUPIASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memperbaiki manajemen dan keuangan, meningkatkan kualitas, dan cakupan pelayanan kepada masyarakat, Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Silaupiasa harus sehat dan bebas dari hutang pada Pemerintah Pusat;
 - b. bahwa penyertaan modal daerah merupakan upaya penychatan kondisi keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Silaupiasa untuk menyelesaikan hutang kepada Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
 - c. bahwa penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Silaupiasa dalam rangka penyelesaian hutang kepada Pemerintah Pusat dalam bentuk non kas mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah, Dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum, Dalam Rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum Kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Silaupiasa;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5907);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 31/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 280);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah, dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum, Dalam Rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum Kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1101);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 8 Tahun 2005 tentang pemberian Nama Rumah Sakit Umum Kisaran dan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2005 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Silaupiasa (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN

dan

BUPATI ASAHAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA SILAUPIASA KABUPATEN ASAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Asahan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Asahan.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Asahan yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Silaupiasa Kabupaten Asahan yang selanjutnya disebut PDAM adalah perusahaan umum Daerah yang bergerak dibidang pelayanan air minum.
6. Penyertaan Modal Daerah yang selanjutnya disingkat PMD adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada PDAM.
7. Non Kas adalah transaksi yang tidak melibatkan adanya uang kas.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Daerah ini sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan PMD pada PDAM dalam kerangka penyelesaian hutang PDAM kepada Pemerintah Pusat secara Non Kas.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini untuk:

- a. memproses PMD pada PDAM untuk penyelesaian hutang PDAM kepada Pemerintah Pusat yang dibukukan di Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan; dan
- b. melakukan perubahan pembukuan, dari hutang jangka panjang PDAM menjadi PMD.

BAB III PENGANGGARAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menerima pendapatan hibah Non Kas dari Pemerintah Pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2016.

- (2) Pendapatan hibah Non Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016.

Pasal 5

Pemerintah Daerah mengakui pendapatan hibah Non Kas dari Pemerintah Pusat setelah diterimanya Surat Perintah Pencairan Dana Non Kas dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

BAB IV PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

- (1) Pendapatan hibah Non Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan untuk PMD pada PDAM
- (2) Penganggaran PMD pada PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka penyelesaian hutang PDAM kepada Pemerintah Pusat berdasarkan hibah Non Kas Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.
- (3) PMD pada PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, jenis penyertaan modal/investasi Pemerintah Daerah, obyek penyertaan modal dan rincian obyek penyertaan modal pada PDAM.

Pasal 7

Pemerintah Daerah melakukan PMD kepada PDAM sebesar Rp. 18.989.597.000,- (delapan belas milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) yang dicatat dalam neraca sebagai ekuitas.

BAB V PEMBAYARAN HUTANG

Pasal 8

PMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 digunakan untuk penyelesaian hutang PDAM Non Kas kepada Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Pasal 9

Ketentuan mengenai proses penyelesaian penghapusan hutang dan proses PMD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


BAB VI
PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran
pada tanggal 14 Nopember 2016

BUPATI ASAHAN,

TAUFAN GAMA SIMATUPANG

Diundangkan di Kisaran
pada tanggal 14 Nopember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN,

SOFYAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2016 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN, PROVINSI SUMATERA
UTARA : (161/2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN
NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
TIRTA SILAUPIASA

I. UMUM

Dalam melayani masyarakat terhadap kebutuhan air minum yang terjamin kesehatannya dan terjamin kelancaran penyediaannya, maka harus dikelola secara profesional dan berkesinambungan. Sebagai satu-satunya perusahaan yang mengelola pelayanan air minum di Kabupaten Asahan, Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Silaupiasa Kabupaten Asahan bertanggung jawab untuk memenuhi harapan masyarakat secara berkelanjutan terhadap air minum yang berkualitas.

Harapan masyarakat tersebut hanya bisa terwujud, apabila Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Silaupiasa Kabupaten Asahan diberikan waktu untuk memperbaiki manajemen dan keuangan yang bebas dari hutang kepada Pemerintah Pusat

Kesulitan keuangan Perusahaan Daerah Air Minum merupakan permasalahan Nasional sehingga Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan menerbitkan kebijakan penyelesaian hutang PDAM melalui skema pemberian hibah non kas kepada Pemerintah Daerah yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah, dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum, Dalam Rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum Kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas.

Penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAM dilaksanakan dengan menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Perbaikan kondisi keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Silaupiasa Kabupaten Asahan, perlu dukungan agar efektivitas dan efisiensi penyelesaian piutang negara yang bersumber dari penerusan pinjaman luar negeri, rekening dan investasi, dan rekening pembangunan daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum dapat diproses melalui upaya optimalisasi untuk pengembalian dan/atau penghapusan hutang. Sehingga kondisi ini akan mengalami percepatan untuk meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga perusahaan ini dapat beroperasi secara efisien, kompetitif dan sehat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Dicatat dalam neraca sebagai "ekuitas" adalah penyertaan modal Daerah dicatat dalam neraca sebagai modal Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 4

